

**KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF
TAFSIR BAHASA BUGIS
(Studi Kitab Tafsir *Al-Munir* Karya AG. K.H. Daud Ismail)
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

ULYA MUSYARAFAH
NIM. 3121057

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF
TAFSIR BAHASA BUGIS
(Studi Kitab Tafsir *Al-Munir* Karya AG. K.H. Daud Ismail)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ulya Musyarafah
NIM : 3121057
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

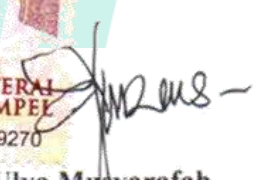
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **"KONSEP KAFI'AH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF TAFSIR BAHASA BUGIS (Studi Kitab Tafsir *Al-Munir* Karya AG. K.H. Daud Ismail)"** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 25 Juni 2025

Yang Menyatakan,




Ulya Musyarafah
NIM. 3121057

NOTA PEMBIMBING

Heriyanto, M.S.I

Desa Pegandon Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ulya Musyarafah

Kepada Yth. .

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ulya Musyarafah

NIM : 3121057

Judul : **Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Bahasa Bugis
(Studi Kitab Tafsir *Al-Munir* Karya AG. K.H. Daud Ismail)**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 18 Juni 2025

Pembimbing,


Heriyanto, M.S.I
NIP. 198708092018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: uad.uingusdur.ac.id | Email : uad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : **ULYA MUSYARAFAH**
NIM : **3121057**
Judul Skripsi : **"KONSEP KAFATTAH DALAM PERNIKAHAN
PERSPEKTIF TAFSIR BAHASA BUGIS (Studi Kitab
Tafsir Al-Munir Karya AG. K.H. Daud Ismail)"**

yang telah diujikan pada Hari Senin, 07 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Dewan Penguji

Penguji I

Prof. Dr. Sam'ani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

Penguji II

Ambar Hermawan, M.S.I
NIP. 197504232015031001

Pekalongan, 10 Juli 2025

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Ilmu Keguruan



Prof. Dr. H. Muhsin, M.Ag.
NIP. 197007061998031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	Es da ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	إ = ai	ي = ī
أ = u	و = au	و = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جملة	ditulis	mar'atun jamīlah
-----------	---------	------------------

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة	ditulis	fatimah
-------	---------	---------

4. Syadda (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh :

ربنا	ditulis	rabbānā
الرجل	ditulis	ar-rojulu

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

اشمس	ditulis	asy-syamsu
الرجل	ditulis	ar-rojulu
اسية	ditulis	as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /i/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر	ditulis	al-qamar
البدع	ditulis	al-badi'
الجلال	ditulis	al-jalāl

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ' /.

Contoh :

امرت	ditulis	umirtu
شيء	ditulis	syai'un

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan alam semesta atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Teriring shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikut beliau hingga hari akhir. Tulisan sederhana ini penulis dedikasikan dengan penuh cinta dan kasih kepada:

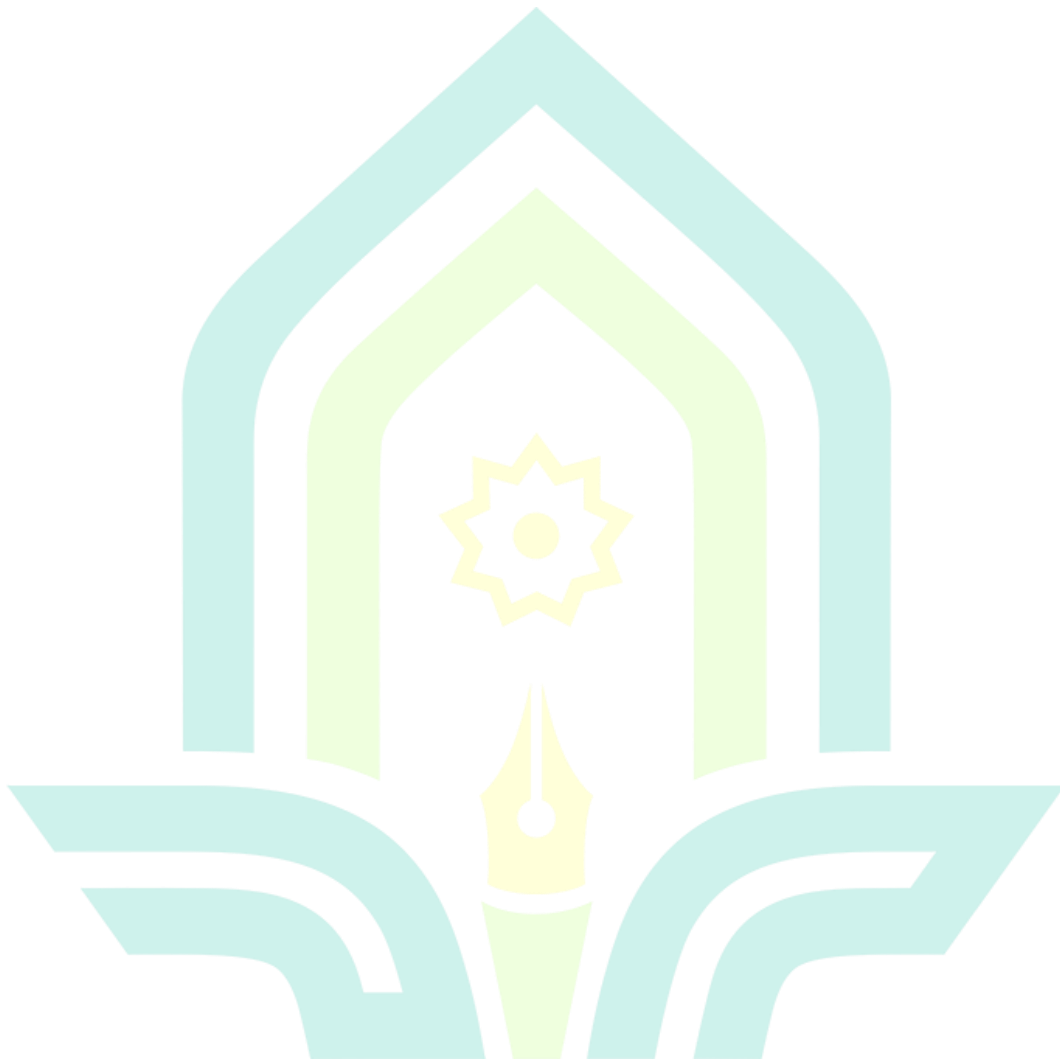
1. Kepada Ayahanda, Bapak Zainal Abidin, sosok penuh kasih yang terus memberi teladan hingga kini. Beliaulah yang menurunkan sifat keberanian, keyakinan, keteguhan, dan keras kepala dalam diri saya. Ayah yang tanpa lelah bekerja dan berdoa demi pendidikan anak-anaknya. Sering kali dering telepon saya mengganggu waktu istirahat beliau, tetapi selalu disambutnya dengan hangat dan senyum lebar. Terima kasih telah menjadi panutan dan tempat berpulang bagi putri kecilmu ini. Kepada Ibunda, Siti Badriah, sosok perempuan penuh kesabaran dan ketulusan, yang menjalani tirakat tanpa henti, mengabdikan seluruh jiwa raganya untuk keluarga dan umat. Terima kasih atas doa, dukungan, dan pengorbanan tanpa pamrih, bahkan hingga rela mengubur banyak harapan pribadi demi masa depan anak-anakmu. Doaku tak akan pernah berhenti untuk kalian.
2. Kakak Khizana Diana, Abang Abdul Rahim, Abang M. Syafi'i beserta keluarga kecilnya, serta adik Hanif Salmi terkasih. Terima kasih atas do'a, dukungan lahir dan batin untuk penulis. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kerukunan persaudaraan kita dan anak-cucu kita kelak. Aamiin.

3. Paman terkasih, Abdul Manan dan Bibiku yang baik hati, Azzah fadhilah. Terimakasih telah menuntun, merawat, mengayomi, mendukung dengan sepenuh hati setiap pilihan hidup yang penulis inginkan. Tidak ada yang bisa penulis haturkan kecuali ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama penulis hidup bersama banyak kekurangan dan kekhilafan. Juga tak lupa, ucapan terimakasih kepada sepupu terbaikku, Rizki Azizi yang telah sudi direpotkan dalam banyak kesempatan.
4. Keluarga besar Fuang Ambok H. Abdul Kadir dan Fuang Ambok Abdullah yang telah menjadi keluarga yang suportif dan penuh cinta kasih.
5. Bapak Heriyanto, M.S.I selaku dosen perwalian akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah sabar mendidik, menuntun, memberikan arahan pada penulis dengan sepenuh hati. Setiap pertemuan setelah bimbingan skripsi berhasil membuat penulis sadar untuk terus belajar, belajar, dan belajar.
6. Segenap dosen-dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah berbagi ilmu, semoga membawa manfaat dan keberkahan. Aamiin.
7. Abah K.H. Hasanuddin, AH dan Ibu Ny. Hj. Nur Salamah, AH selaku pengasuh PPTQ Raudhotul Huffadh Kulon, yang telah mendedikasikan penuh jiwa raganya untuk mendidik saya dan para santri.
8. Bapak K.H. Ahmad Muzakki dan Ibu Ny. Hj. Maftukhatul Himmah selaku pengasuh PP Bustanul Mansuriyah, beserta keluarga yang telah mendedikasikan penuh jiwa raganya untuk mendidik saya dan para santri.

9. Seluruh teman seperjuangan selama enam tahun di PPTQ Raudhotul Huffadh Kulon, dan teman-teman santri PPTQ Bustanul Mansuriyah yang telah menjadi teman suportif, dengan sabar mendengar keluh-kesah penulis selama penyusunan skripsi, memaklumi setiap kekhilafan penulis dan memberi maaf tanpa diminta. Semoga Allah kembali mengumpulkan kita tidak hanya di dunia, tapi di akhirat kelak. Aamiin.
10. Teman-teman IAT angkatan 2021 UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menjadi rumah yang hangat. Perkuliahan selama empat tahun menjadi sangat menyenangkan dengan kehadiran kalian dalam proses ini.
11. Teman-teman di UKM-F AL-Qolam dan komunitas JHQ UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah kebersamai proses perkuliahan dengan pengalaman dan kegiatan yang menyenangkan.
12. Seluruh keluarga besar KKN 59 Kel. 77 Desa Bodas, kebersamaan kita selama 45 hari di Bodas akan terus penulis ceritakan kepada orang-orang bahwa kita pernah menjalin kebersamaan hangat di desa sejuk itu. Serta tak ketinggalan, teman-teman PPL LPMQ Jakarta, tanpa hadirnya kalian penulis tidak akan bisa menyelami lautan ilmu di LPMQ.
13. Seluruh sahabat penulis yang telah kebersamai huru-hara dan suka-duka selama perkuliahan, Dzatul Mazaya, Eka Rizqiyani, Zulfa Khusna, Sokhifah Hidayah, Natasya Alyshia, Suyatmi, Noverina Afra Nurdini, serta teman-temanku yang lain, yang tidak bisa penulis cantumkan satu persatu nama

indah kalian. Tapi percayalah, iringan doa terbaik selalu penulis mohonkan kepada Tuhan.

14. Seluruh pihak yang mendukung dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, semoga Allah membalas amal baik kita semua. Aamiin.



MOTTO

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Dia (Ya'qub) menjawab, “Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Yūsuf [12]:86

Pepatah Bugis mengatakan:

*“Pura babbara’ somepekku, pura tangkisi’ golikku, ulebbirenni tellenng
nato’walie.”*

-layarku sudah berkembang, kemudiku sudah terpasang, lebih baik
tenggelam daripada kembali-

ABSTRAK

Musyarafah, Ulya. 2025. 'KONSEP *Kafa'ah* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF TAFSIR BAHASA BUGIS (Studi Kitab Tafsir *Al-Munir* Karya AG K.H. Daud Ismail)'. Skripsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Heriyanto, M.S.I.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Tafsir, *Kafa'ah*, AG. K.H. Daud Ismail.

Penelitian ini menganalisis relevansi penafsiran AG. K.H. Daud Ismail dalam kitab tafsir *Al-Munir* mengenai konsep *kafa'ah* dengan kondisi sekarang. Desain penelitian ini mengacu pada jenis penelitian studi pustaka. Sumber primer penelitian ini berasal dari kitab tafsir *Al-Munir* karya AG. K.H. Daud Ismail. Berdasarkan temuan kajian ini, penulis dapat menarik dua pokok pembahasan. *Pertama*, penafsiran AG. K.H. Daud Ismail tentang konsep *kafa'ah* dalam kitab tafsir *Al-Munir*. Dari tiga ayat yang dijadikan landasan konsep *kafa'ah*, AG. K.H. Daud Ismail menekankan bahwa kriteria *kafa'ah* yang paling utama dan fundamental ialah aspek agama (*dīn*) meliputi keimanan, ketakwaan, sifat, amal yang menjadi kebiasaan, dan kesucian diri. Jika pernikahan yang tidak dilandasi dengan keimanan, maka tujuan berumah tangga yaitu menyempurnakan separuh agama akan sulit dicapai. *Kedua*, urgensi penafsiran AG. K.H. Daud Ismail tentang konsep *kafa'ah* dengan fenomena *sekapuk*. Konsep *kafa'ah* dalam tafsir AG. K.H. Daud Ismail sama sekali tidak menyinggung budaya lokal *sekapuk*. Artinya, Daud punya ketidakrelevanan antar interpretasi yang ia tawarkan dengan realitas *culture* yang menjamur di masyarakat. Walaupun dalam keterangan penafsiran ayatnya, Daud dipengaruhi unsur lokalitas, tapi dimensi lokalitas yang muncul pada pemaknaan terhadap konsep *kafa'ah* sempit sekali. Daud tampil sebagai mufassir yang tekstual, tidak mencoba merelevansi pemahaman ayat dengan kehidupan sosial masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat manusia dan telah melimpahkan nikmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dengan judul

'KONSEP *KAFI'AH* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF TAFSIR BAHASA BUGIS (Studi Kitab Tafsir *Al-Munir* Karya AG K.H. Daud Ismail)'.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia mulia yang menjadi rahmat bagi alam semesta, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat menjadi umat yang beliau banggakan dan mendapat syafaatnya di *yaumul akhir*. Aamiin.

Penulis menyadari betul, penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak. Dengan penuh kerendahan hati penulis haturkan terima kasih sebanyak-banyaknya sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., Selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dr. Tri Astutik Haryati, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. Adi Abdullah Muslim, M.A., Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan Zulaikha Fitri Nur Ngaisah, M.Ag selaku Sekretaris Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

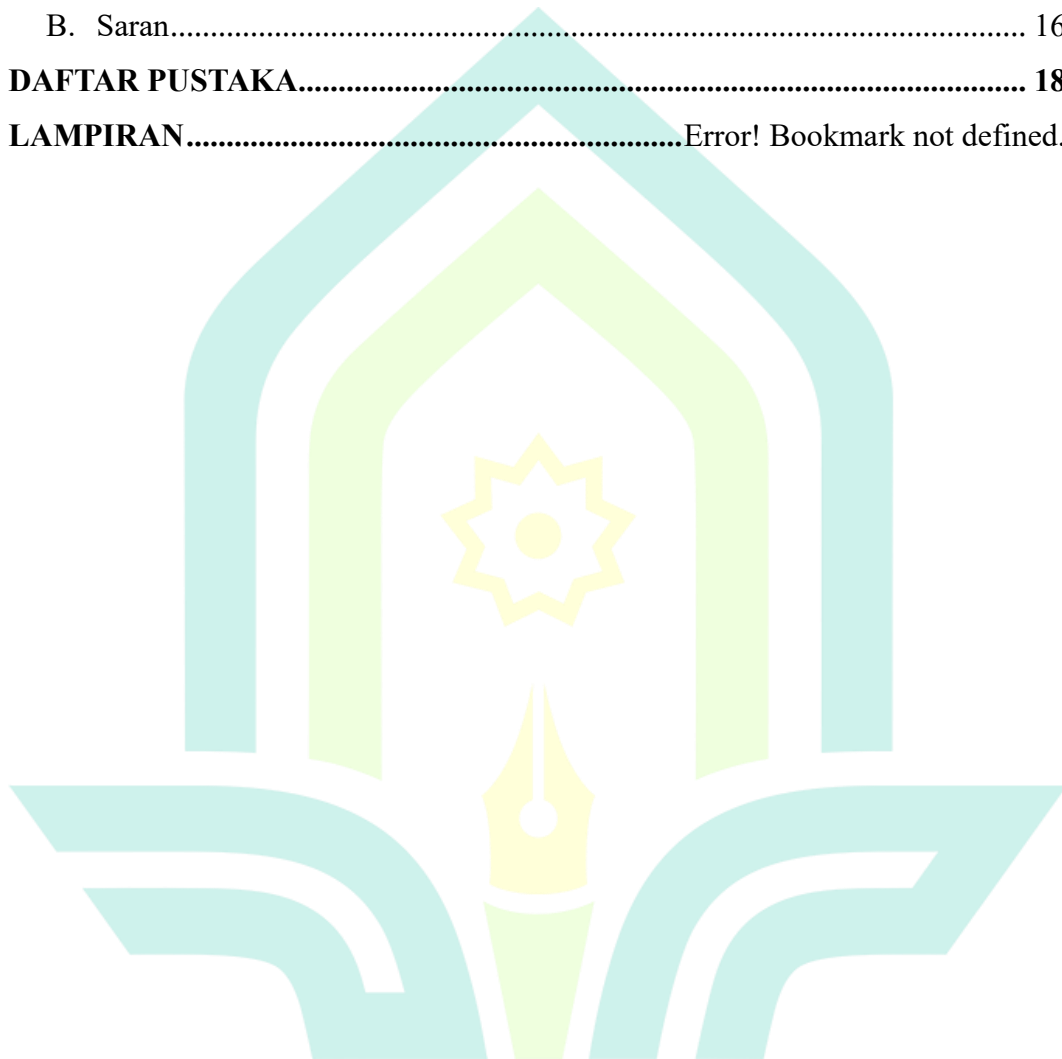
4. Heriyanto, M.S.I., selaku dosen perwalian akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah sabar mendidik, menuntun, memberikan arahan pada penulis dengan sepenuh hati.
5. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah mendidik dan berbagi ilmu kepada penulis.
6. Sahabat dan teman seperjuangan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyusunan skripsi.

Semoga Allah SWT membalas semua amal baik yang telah diupayakan dan diberikan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Penulis ucapkan *jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanal jaza*. Akhir kata, penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan maslahat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI....	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Berpikir.....	12
G. Metodologi Penelitian	13
H. Sistematika pembahasan	15
BAB II KONSEP <i>Kafa'ah</i> DALAM ISLAM.....	Error! Bookmark not defined.
A. Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Islam.....	Error! Bookmark not defined.
B. <i>Kafa'ah</i> dalam wacana fikih Klasik dan Kontemporer....	Error! Bookmark not defined.
C. Diskursus <i>Kafa'ah</i> dalam Perspektif Fikih Ke-Indonesiaan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III AYAT-AYAT <i>Kafa'ah</i> DALAM TAFSIR MUNIR KARYA AG.	
K.H. DAUD ISMAIL	Error! Bookmark not defined.
A. Sketsa Biografi AG. K.H. Daud Ismail	Error! Bookmark not defined.
B. Selayang Pandang Kitab Tafsir <i>Al-Munir</i> ...	Error! Bookmark not defined.
BAB IV ANALISIS PANDANGAN AG. K.H. DAUD ISMAIL TENTANG KONSEP <i>Kafa'ah</i>	Error! Bookmark not defined.

A. Dimensi Lokalitas Penafsiran Ayat <i>Kafa'ah</i> dalam Tafsir Al-Munir Karya AG. K.H. Daud Ismail.....	Error! Bookmark not defined.
B. Relevansi Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Tafsir Al-Munir Karya AG. K.H. Daud Ismail.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	16
A. Kesimpulan	16
B. Saran.....	16
DAFTAR PUSTAKA.....	18
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan sakral antara pria dan wanita dengan tujuan membina keluarga yang rukun, damai, kekal, dan bahagia.¹ Keberhasilan tujuan pernikahan tersebut ditentukan sejak proses pemilihan jodoh. Dalam proses pemilihan jodoh, umumnya seseorang memilih calon jodoh yang memiliki kecenderungan kesamaan. Namun tak jarang ada sebagian orang yang nekat menerobos perbedaan antar pasangan, baik perbedaan agama maupun strata sosial.² Padahal, tak sedikit pernikahan yang bermasalah disebabkan oleh kesenjangan sudut pandang yang lahir dari ketidaksetaraan status sosial, tingkat pendidikan, agama, dan ekonomi.³

Kurangnya keserasian dalam faktor ekonomi, agama, sosial, dan latar belakang keluarga memicu perasaan lebih dominan atau lebih rendah sehingga merasa terisolasi dan tidak saling menghargai. Hal inilah memunculkan perselisihan dan merusak kualitas keharmonisan rumah tangga.⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Nia Daniati membuktikan bahwa kesetaraan pendidikan akan

¹ Dwi Dasa Suryantoro and Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *Ahsana Media Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 02 (2021).

² Ahmad Royani, "Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam (Telaah Kesederajatan Agama Dan Sosial)," *Al-Ahwal* 5, no. 1 (2013): 103.

³ Syukrawati, "Urgensi Kafa'ah Dalam Perkawinan Serta Kaitannya Dengan Pola Hubungan Suami Istri Dalam Perbedaan Status Sosial," *Jurnal Islamika* 17 (2017): 97–121.

⁴ Salma Nida, "Konsep Kafa'ah Dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga," *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 2 (2022): 212–30, <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i2.4020>.

mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga. Ketidaksetaraan dalam faktor ekonomi akan memberikan dampak buruk bagi kualitas kebahagiaan keluarga.⁵

Problem akibat ketidaksetaraan ini dapat terjadi sebelum pernikahan berlangsung. Hal ini sering terjadi dalam pernikahan etnis Bugis dimana pihak keluarga calon pengantin wanita menawarkan *uang panai*⁶ yang sangat tinggi sehingga sulit direalisasikan oleh calon pengantin pria. *Uang panai* yang tinggi dijadikan senjata untuk menolak pria karena dianggap tidak setara.⁷ *Uang panai* berfungsi juga sebagai simbol strata sosial pengantin wanita.⁸ Besaran *uang panai* ditentukan oleh status sosial, kondisi fisik, status pernikahan (janda atau perawan), dan tingkat pendidikan calon pengantin wanita.⁹ Jika pihak laki-laki tidak mampu memberikan *uang panai* sejumlah yang ditawarkan oleh pihak perempuan, maka otomatis lamaran tertolak. Karena hal inilah tak sedikit sepasang kekasih yang *silariang*¹⁰ bahkan hamil di luar nikah.¹¹

Sebagai solusi persoalan tersebut, kelompok masyarakat Bugis mengakomodasi pernikahan setara dengan membentuk konsep pernikahan endogami. Pernikahan endogami atau disebut juga dengan istilah *in-Marriage*

⁵ Nia Daniati, "Penerapan Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Kabupaten Bima)" (2023).

⁶ *Uang Panai* adalah besaran uang pinangan dalam tradisi Bugis yang ditawarkan oleh pihak wanita kepada pria sebagai hadiah untuk memenuhi kebutuhan pesta pernikahan

⁷ Nurul Aini, "Potensi Konflik Dalam Proses Perkawinan Adat Bugis (Kasus Uang Panai Pada 5 Keluarga Di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru)," *Hasanuddin University Repository*, 2017, 1–84, <https://core.ac.uk/download/89565656.pdf>.

⁸ Asriani Alimuddin, "Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar," *Al Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik* 10 (2021): 117–32, <https://doi.org/10.47030/aq.v10i2.85>.

⁹ Nur Avita, "Mahar Dan Uang Panaik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone)." (2019).

¹⁰ Dalam bahasa Indonesia, *silariang* berarti "kawin lari" yang disebabkan karena *uang panai* yang ditawarkan oleh pihak wanita tidak disanggupi oleh calon pengantin pria.

¹¹ Annisa Fitrah, "Mahar Dalam Pernikahan Suku Bugis (Telaah Atas Penafsiran AG. KH. Daud Ismail Dalam Kitab Tafsir *Al-Munir*)" (2022).

(pernikahan ke dalam) juga dilatarbelakangi oleh anggapan orang tua Bugis untuk mempererat hubungan kekerabatan.¹² Padahal secara ilmiah terbukti bahwa pernikahan kekerabatan ini membawa dampak negatif bagi kesehatan.¹³ Masyarakat suku Bugis berkeyakinan bahwa pernikahan atau *siala* mengandung arti hubungan saling memberi dan menerima antara wanita dan pria atau hubungan *resiprokal* (hubungan timbal balik).¹⁴ Pernikahan dianggap bukan hanya sekedar menyatukan dua insan tetapi juga mengawinkan dua kelompok keluarga besar dengan segala identitas dan status sosial mereka. Karena hal inilah masyarakat Bugis sangat memperhatikan unsur kesetaraan dalam pernikahan dimana wanita tidak diperbolehkan menikah dengan pria yang menurut adat istiadat menyebabkan harga diri dan martabat keluarga menjadi terhina.¹⁵

Untuk meneropong bagaimana masyarakat Bugis memandang fenomena kesetaraan dalam pernikahan perlu adanya kajian yang membahas secara rinci dan eksklusif tentang pandangan masyarakat Bugis mengenai konsep kesetaraan atau dalam istilah hukum islam disebut konsep *kafa'ah* dalam pernikahan. Berangkat dari data yang ada bahwa mayoritas masyarakat Bugis penganut

¹² Hasbuddin Khalid, "Analisis Hukum Tentang Perkawinan Endogami Dalam Perspektif Hukum Adat," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (2023): 968–75, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.403>.

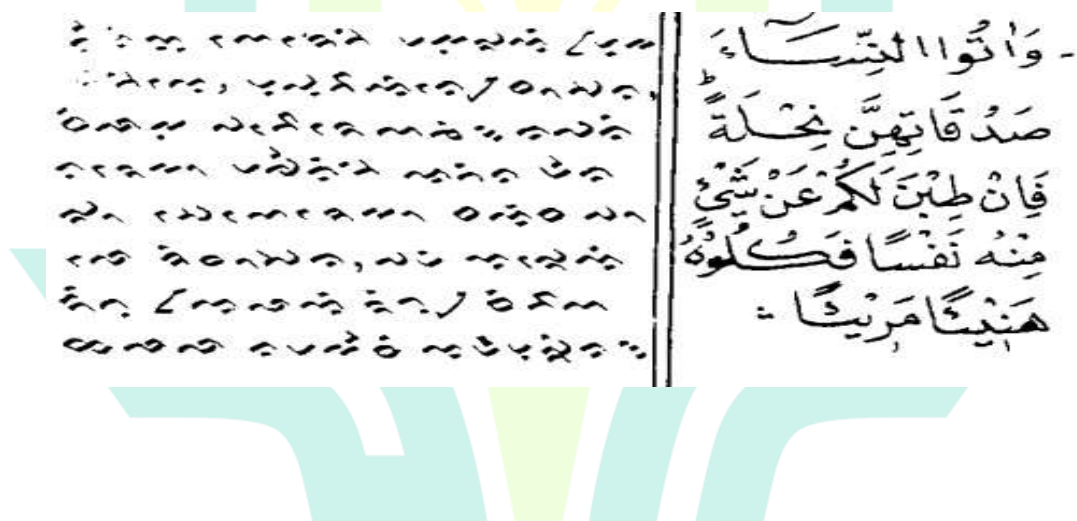
¹³ Andi Darussalam, "Pernikahan Endogami Perspektif Islam Dan Sains," *Tahdis* 8, no. 1 (2017): 1–20, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tahdis/article/view/3997>.

¹⁴ A. Dian Fitriana and Khaerun Nisa', "Pergeseran Sistem Pernikahan Endogami Masyarakat Etnis Bugis," *Al-Qalam* 26, no. 1 (2020): 71, <https://doi.org/10.31969/alq.v26i1.825>.

¹⁵ Annisa Fitrah, "Mahar Dalam Pernikahan Suku Bugis (Telaah Atas Penafsiran AG. KH. Daud Ismail Dalam Kitab Tafsir *Al-Munir*)."

agama islam yang taat.¹⁶ Maka konsep *kafa'ah* dalam pernikahan perspektif Al-Qur'an menjadi penting untuk dibahas. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat Bugis memandang konsep *kafa'ah* dalam pernikahan perspektif Al-Qur'an maka perlu adanya alat bantu berupa analisis tafsir. Maka kitab tafsir yang paling relevan untuk mengungkap kasus tersebut adalah kitab tafsir yang lahir dari etnis Bugis itu sendiri. Salah satu kitab tafsir Bugis yang paling fenomenal adalah kitab tafsir *Al-Munir* karya putra daerah AG. K.H. Daud Ismail.

Salah satu contoh penafsiran AG. K.H. Daud Ismail yaitu mengenai ayat mahar, pada kitab tafsirnya *Al-Munir* jilid 2 halaman 139 Q.S An-Nisa' ayat 4 sebagaimana berikut:



¹⁶ Subair Subair, "Simbolisme Haji Orang Bugis Mengungkap Makna Ibadah Haji Bagi Orang Bugis Di Bone Sulawesi Selatan," *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 3, no. 02 (2019): 17, <https://doi.org/10.32332/riayah.v3i02.1317>.

AG. K.H. Daud Ismail berpendapat kata “صدق” atau maskawin berasal dari kata “صَدَقَ” diambil dari kata “صَدَقٌ” yang berarti kebenaran. Dengan itu, ayat ini menggunakan kata صَدَقَ karena pemberian mahar merupakan simbol kebenaran dan kejujuran seorang laki-laki untuk menikahi wanita yang ia pilih. Beliau juga memerintahkan untuk menyerahkan mahar disertai dengan barang-barang seperti pakaian, perhiasan, pernak-pernik dan berbagai macam makanan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menafsirkan ayat Al-Qur’an AG. K.H. Daud Ismail dipengaruhi dengan sosial-antropologi. Penafsiran AG. K.H. Daud Ismail condong memiliki corak kedaerahan yang kental. Karena dari zaman dulu hingga kini masyarakat bugis menyerahkan mahar yang disertai dengan pernak-pernik, beraneka macam kue, kebutuhan pokok hingga segala kebutuhan calon pengantin wanita.¹⁷

Selain memiliki corak kedaerahan yang kental, kitab tafsir *Al-Munir* dipilih sebagai objek kajian tidak lepas dari beberapa alasan. *Pertama*, kitab tafsir ini merupakan kitab tafsir Al-Qur’an berbahasa bugis atau *lontarak ugi* pertama yang menafsirkan Al-Qur’an lengkap 30 juz.¹⁸ *Kedua*, AG. K.H. Daud Ismail sebagai putra daerah menghadapi dan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan tradisi dan ritual pernikahan Bugis.¹⁹ *Keempat*, AG. K.H. Daud

¹⁷ Annisa Fitrah, “Mahar Dalam Pernikahan Suku Bugis (Telaah Atas Penafsiran AG. KH. Daud Ismail Dalam Kitab Tafsir *Al-Munir*).”

¹⁸ Aswar Rifain et al., “METHODOLOGY OF TAFSIR *AL-MUNIR* WRITTEN BY AG. H. DAUD ISMAIL,” *Jurnal Diskursus Islam* 9, no. August (2021): 268–81.

¹⁹ Ahmad Ramzy Amiruddin, “Respon KH. Daud Ismail Terhadap Isu-Isu Lokal Bugis Dalam Tafsir *Al-Munir*” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

Ismail merupakan ulama, pengajar, dan pendiri pondok pesantren yang dianggap mampu menjawab persoalan-persoalan yang timbul ditengah masyarakat.²⁰

Berangkat dari alasan-alasan tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas konsep *kafa'ah* dalam pernikahan menggunakan objek kajian kitab tafsir *Al-Munir*. Perlunya kajian ini untuk mengetahui bagaimana penafsiran AG. K.H. Daud Ismail dalam menafsirkan ayat-ayat *kafa'ah* di tengah kebudayaan masyarakat bugis yang kental dengan tradisinya. Oleh karena itu, penulis memberikan judul tulisan ini dengan judul **“Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Bahasa Bugis (Studi Kitab Tafsir *Al-Munir* Karya AG. K.H. Daud Ismail).”**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana penafsiran AG. K.H. Daud Ismail tentang konsep *kafa'ah* dalam kitab tafsir *Al-Munir*?
2. Bagaimana relevansi penafsiran AG. K.H. Daud Ismail tentang konsep *kafa'ah* dengan kondisi sekarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penafsiran AG. K.H. Daud Ismail tentang konsep *kafa'ah* dalam kitab tafsir *Al-Munir*.
2. Untuk mengetahui relevansi penafsiran AG. K.H. Daud Ismail tentang konsep *kafa'ah* dengan kondisi sekarang.

²⁰ M. Mufid Syakhlani, “Kajian Tafsir Nusantara: Tafsir Al-Quran Berbahasa Bugis (Ugi) Karangan AGH Daud Ismail,” *Muharrrik - Jurnal Dakwah Dan Sosial* 1, no. 2 (2018): 169–81.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan tafsir berbahasa daerah, khususnya tafsir Al-Qur'an dalam bahasa Bugis.
- b. Dapat digunakan untuk menambah wacana dalam konsep *kafa'ah* dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Bahasa Bugis (Studi Kitab Tafsir *Al-Munir* Karya AG. K.H. Daud Ismail).

2. Manfaat Praktis

- a. Bisa menjadi sumbangsih pemikiran dalam mengetahui konsep *kafa'ah* dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Bahasa Bugis (Studi Kitab Tafsir *Al-Munir* Karya AG. K.H. Daud Ismail).
- b. Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan dijadikan acuan dalam menentukan konsep *kafa'ah* sehingga praktisi pernikahan lebih tepat menuju tujuan rumah tangga.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan aspek penting dalam sebuah penelitian, sebab didalamnya termuat teori-teori yang relevan dan paling efektif dalam mengupas permasalahan dari tujuan penelitian ini. Untuk itu kerangka teori dijadikan sebagai landasan teori maupun pokok dasar pemikiran dalam penelitian. Sebagaimana topik pembahasan pada penelitian ini perlu menggali lebih dalam bagaimana seorang mufassir berbahasa Bugis memaparkan

tafsirannya pada ayat-ayat *kafa'ah* dalam kitabnya *Al-Munir* maka diperlukan adanya alat bantu berupa pisau analisis.

Teori yang penulis pakai dalam riset ini berhubungan dengan dua hal. Pertama, dari segi teori penafsirannya. Dalam konteks ini penulis memilih menggunakan teori tafsir tematik/*maudhu'i*. Menurut Abdul Hayyi al-Farmawi, Tafsir tematik adalah menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kesamaan tujuan, arti dan tema yang sama. Lalu ayat-ayat yang telah terhimpun tadi disusun berdasarkan masa turunnya ayat, menganalisis *asbabun nuzul* ayat, diuraikan, dijelaskan, diberi komentar dan menganalisis pokok kandungan hukum ayat.²¹

Teori yang kedua, berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu konsep *kafa'ah*. Konsep *kafa'ah* dalam hukum islam diartikan sebagai keserasian dan keseimbangan antara pria dan wanita sehingga keduanya tidak merasa berat untuk menikah.²² Sedangkan *term kafa'ah* diambil dari bahasa arab كفاءة-كفاءة yang artinya kesamaan, sepadan, dan sejodoh.²³ Sedangkan menurut H. Abd Rahman Ghazali, kata *kafa'ah* atau *kufu* secara bahasa berarti setara, seimbang, keserasian, dan sebanding.²⁴ *Kafa'ah* menjadi salah satu jembatan mencapai tujuan rumah tangga yang diharapkan.

²¹ Abd al-Hayyi Al-Farmawi, "al-Bidayah Fii al-tafsir al-Maudhu'i," (Kairo: al-Hadharat al-Gharbiyyah), 1977

²² Sahrun Anas, Sutisna Sutisna, and Hambari Hambari, "Konsep *Kafa'ah* Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 145–61, <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.3373>.

²³ Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Hadakarya Agung, 1990), 378.

²⁴ Anas, Sutisna, and Hambari, "Konsep *Kafa'ah* Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili."

2. Penelitian Relevan Terdahulu

Untuk mempermudah dalam membaca peta penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, penulis mengkategorikannya menjadi dua tema besar, yaitu:

a. Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan

Pembahasan mengenai tema “konsep *kafa'ah*” telah banyak dikaji dalam dunia akademik karena banyaknya perspektif mengenai *kafa'ah*.

Pertama, konsep *kafa'ah* yang paling ditekankan oleh M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya adalah dalam hal agama yang ditulis oleh Aisyah Amini dalam skripsinya yang berjudul “Sekufu dalam Pernikahan Perspektif M. Quraish Shihab (Studi atas Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah) pada tahun 2021.²⁵ *Kedua*, faktor utama yang dijadikan pertimbangan dalam mengukur kesetaraan dalam sebuah pernikahan adalah antara pria dan wanita sama-sama orang yang berilmu (*alim-alimah*), penghafal Al-Qur'an (*hafidz-hafidzah*), dan *khuruj fiisabilillah* yang ditulis oleh Ikhwandi dalam skripsinya yang berjudul “*Kafa'ah in Marriage According to Jama'ah Tabligh in Temboro Village, Karas District, Magetan Regency*” yang ditulis pada tahun 2020.²⁶ *Ketiga*, konsep *kafa'ah* dalam pernikahan menurut K.H. Husain Muhammad idealnya terdiri dari empat aspek, yang menjadi prioritas adalah aspek

²⁵ Aisyah Amini, “Sekufu Dalam Pernikahan Perspektif M. Quraish Shihab (Studi Atas Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah),” *Skripsi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* (IAIN Palopo, 2021).

²⁶ Ikhwandi, “*Kafa'ah in Marriage According to Jama'ah Tabligh in Temboro Village, Karas District, Magetan Regency*” (Islamic State University Of Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

agama sebagai tolak ukur keserasian yang ditulis oleh Muhamad Adlan dan Moh. Yustafad dalam dalam jurnal *Legitima*, vol. 4 No. 1 Tahun 2021.²⁷ *Keempat*, konsep *kafa'ah* pada Q.S An-Nur ayat 26 perspektif tafsir Maqashid Abdul Mustaqim menjelaskan tentang kesetaraan dalam pernikahan adalah sama dalam aturan, pezina, dan orang yang fasik sebagaimana yang ditulis oleh Fatimah Ummi Fauziah dan Moh. Abdul Kholiq Hasan pada diterbitkan oleh jurnal *El-Waroqoh* Vol. 7 No. 1 Tahun 2023.²⁸ *Kelima*, praktik *kafa'ah* dalam pernikahan yang diterapkan langsung oleh para santri dan tenaga pengajar di pesantren Sunan Drajat sebagai modal menuju keluarga yang sakinah yang ditulis oleh R. Zainul Musthofa dan Siti Aminah pada artikelnya yang diterbitkan oleh jurnal *Ummul Qura* Vol. 15 No 01 Tahun 2020.²⁹ Dari beberapa literatur yang disebut di atas, konstruksi *kafa'ah* belum banyak menyentuh pada perspektif mufassir daerah. Disinilah penulis masuk dan mengisi kekosongan riset (*research gap*) atas penelitian terdahulu.

b. Kajian Tafsir *Al-Munir* dari berbagai perspektif

Penulis sengaja mengkaji konsep *kafa'ah* menggunakan kitab tafsir *Al-Munir* sebagaimana yang disampaikan di latar belakang. Analisis tafsir

²⁷ Muhamad Adlan and Moh. Yustafad, "Pandangan KH. Husain Muhammad Tentang *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keluarga Bahagia," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2021): 93–105, <https://doi.org/10.33367/legitima.v4i1.2220>.

²⁸ Fatimah Ummi Fauziah and Moh. Abdul Kholiq Hasan, "KONSEP KAFĀ'AH DALAM Q.S AN-NUR AYAT 26 (PERSPEKTIF TAFSIR MAQASHIDI ABDUL MUSTAQIM)," *El-Waroqoh* 7, no. 1 (2023): 1–20.

²⁹ R. Zainul Mushtofa and Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Kafa'ah* Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek *Kafa'ah* Di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat)," *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 15, no. 1 (2020): 11–23, <https://doi.org/10.55352/uq.v15i1.110>.

Al-Munir yang banyak dikaji dengan berfokus pada beberapa tema. Misalnya yang *pertama*, penafsiran AG. K.H. Daud Ismail terhadap surah Al-Fatihah yang ditulis oleh Misbah Hudri dalam skripsinya pada tahun 2017.³⁰ *Kedua*, membahas kitab tafsir *Al-Munir* secara umum meliputi karakteristik, manhaj, dan thariqah yang ditulis oleh Aswar Rifain, dkk dengan judul “Methodology Of Tafsir *Al-Munir* Written By AG H. Daud Ismail” yang diterbitkan oleh Jurnal Diskursus Islam Vol. 9 No. 2 Tahun 2021.³¹ *Ketiga*, penelitian yang berfokus pada penafsiran AG. K.H. Daud Ismail terhadap ayat Mahar yang ditulis oleh Annisa Fitrah dalam skripsinya yang berjudul pada tahun 2022.³² *Keempat*, memaparkan biografi AG. K.H. Daud Ismail, karakteristik dan metodologi kitab tafsir *Al-Munir*, serta karya-karya beliau selain kitab tafsir *Al-Munir* yang ditulis oleh M. Mufid Syakhlani yang diterbitkan oleh jurnal Muharrik Vol. 1 No. 2 Tahun 2018.³³ *Kelima*, konstruksi kritik terhadap tradisi yang dilakukan oleh AG. K.H. Daud Ismail dalam kitab tafsirnya yang ditulis oleh Muh. Azka Fazaka Rif’ah, dkk dengan judul “Dialektika Tradisi dan Tafsir: Kritik Daud Ismail terhadap Tradisi Bugis dalam Tafsir al-Munir” yang diterbitkan oleh jurnal Jalsah Vol. 3 No. 1 Tahun 2023.³⁴ Dari data diatas,

³⁰ Misbah Hudri, “Surah Al-Fatihah Dalam Tafsir Bugis (Telaah Terhadap Kitab Tafsir *Al-Munir* Karya K.H. Daud Ismail)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

³¹ Rifain et al., “Methodology Of Tafsir *Al-Munir* Written By AG . H . Daud Ismail.”

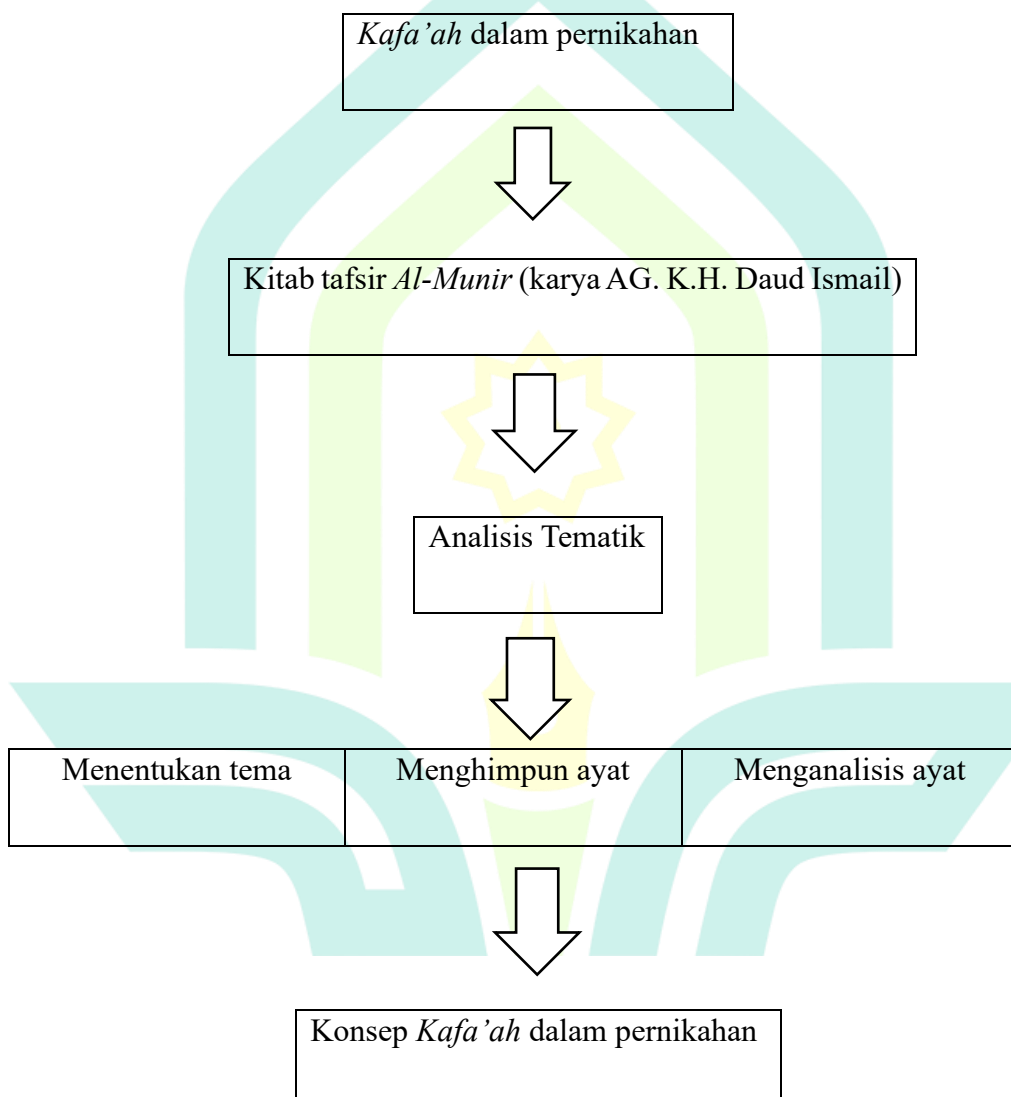
³² Annisa Fitrah, “Mahar Dalam Pernikahan Suku Bugis (Telaah Atas Penafsiran AG. KH. Daud Ismail Dalam Kitab Tafsir *Al-Munir*).”

³³ Syakhlani, “Kajian Tafsir Nusantara: Tafsir Al-Quran Berbahasa Bugis (Ugi) Karangan AGH Daud Ismail.”

³⁴ Azka Fazaka Rif’ah et al., “Dialektika Tradisi Dan Tafsir: Kritik Daud Ismail Terhadap Tradisi Bugis Dalam Tafsir *Al-Munir*,” *Jalsah : The Journal of Al-Quran and As-Sunnah Studies* 3, no. 1 (2023): 1–31, <https://doi.org/10.37252/jqs.v3i1.401>.

belum ada penelitian yang membahas tema “konsep *kafa'ah* dalam pernikahan perspektif tafsir bahasa bugis (studi kitab tafsir *Al-Munir* karya AG. K.H. Daud Ismail)” itu Oleh karena, penulis hadir dan mengangkat topik tersebut untuk mengisi kekosongan riset (*research gap*) atas penelitian terdahulu.

F. Kerangka Berpikir



G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini yaitu studi pustaka, karena penulis akan meneliti ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep *kafa'ah* perspektif mufassir AG. K.H. Daud Ismail di dalam kitab tafsirnya *Al-Munir*, beberapa jurnal, buku, artikel, skripsi dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, sehingga penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini juga termasuk penelitian kualitatif sehingga membahas mengenai objek kajian dan juga terkait penafsiran AG. K.H. Daud Ismail tentang ayat-ayat *kafa'ah*, dengan hasil analisis tersebut akan terbentuk penjelasan yang bersifat mendalam dan spesifik.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber paling utama dari penelitian. Data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah kitab tafsir berbahasa Bugis karya AG. K.H. Daud Ismail yaitu kitab *Al-Munir* dalam mengkaji tema mengenai ayat-ayat *kafa'ah*. Menurut Ach. Mahbub pada tesis nya, landasan konsep *kafa'ah* dalam Al-Qur'an dari aspek *ad-dīn* dalam pengertian *ad-diniyah* ada 3 ayat yaitu Q.S. An-Nur ayat 3, Q.S. An-Nur ayat 26, dan Q.S. As-Sajdah ayat 18.³⁵

³⁵ Ach. Mahbub, "Interpretasi Ayat-Ayat *Kafa'ah* (Studi Komparatif Antara Penafsiran Wahbah Al-Zuhayliy Dan Muhammad Quraish Shihab Serta Relevansinya Di Era Kontemporer)" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), https://digilib.uinsa.ac.id/58164/2/Ach.Mahbub_F02517152.pdf.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang membantu menganalisis data primer dari penelitian ini. Data primer yang digunakan adalah beberapa jurnal, buku, artikel, skripsi dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dan penggalan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan studi pustaka (*Library Research*),³⁶ maka salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literatur berupa kitab tafsir, jurnal, buku, artikel, skripsi dan penelitian-penelitian yang relevan dengan topik pembahasan. *Library Research* merupakan serangkaian penelitian dengan mengumpulkan data pustaka, membaca, menganalisis lalu mengelola bahan-bahan penelitian sehingga dapat memaparkan topik menjadi lebih spesifik, lugas dan mudah dipahami oleh para pembaca.

d. Metode Analisis Data

Tujuan dari metode analisis data adalah untuk mengetahui makna, maksud, arti, dan nilai yang tersirat pada data. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif-analitik yang mendeskripsikan makna

³⁶ Ernawati aziz and Nasruddin Baidan, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 27.

kafa'ah kemudian menganalisis dan menjelaskan makna *kafa'ah* dalam perspektif kitab tafsir *Al-Munir* karya AG. K.H. Daud Ismail.

H. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah proses penyusunan skripsi ini, penulis menyusunnya berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan berisi tujuh sub pembahasan yaitu: *pertama*, latar belakang masalah; *kedua*, rumusan masalah; *ketiga*, tujuan penelitian; *keempat*, manfaat penelitian; *kelima*, tinjauan pustaka; *keenam*, metode penelitian; *ketujuh*, sistematika pembahasan.

Bab kedua, teori memberikan penjelasan tentang gambaran makna konsep *kafa'ah* dalam pernikahan. Kemudian dibahas hal-hal seperti definisi, hukum dasar, dan faktor-faktor penentu *kafa'ah*. Selain itu, juga dibahas konsep *kafa'ah* dalam pernikahan suku bugis.

Bab ketiga, berisi biografi dan karya-karya AG. K.H. Daud Ismail, dan riwayat intelektualnya serta tinjauan umum kitab tafsir *Al-Munir*.

Bab keempat, berisi mengenai metodologi dan penyajian ayat-ayat *kafa'ah* pada surah an-Nur ayat 26, surah as-Sajadah ayat 18, surah al-Mujadilah ayat 11 yang disertai analisis penulis terkait ayat-ayat *kafa'ah* menurut AG. K.H. Daud Ismail.

Bab kelima, berisi hasil kesimpulan dari analisis penelitian yang berasal dari rumusan masalah yang telah dibuat, dan penulis kemudian menyertakan saran yang membangun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan kajian ini, penulis dapat menarik dua pokok pembahasan. *Pertama*, penafsiran AG. K.H. Daud Ismail tentang konsep *kafa'ah* dalam kitab tafsir *Al-Munir*. Dari tiga ayat yang dijadikan landasan konsep *kafa'ah*, AG. K.H. Daud Ismail menekankan bahwa kriteria *kafa'ah* yang paling utama dan fundamental ialah aspek agama (*dīn*) meliputi keimanan, ketakwaan, sifat, amal yang menjadi kebiasaan, dan kesucian diri. Jika pernikahan yang tidak dilandasi dengan keimanan, maka tujuan berumah tangga yaitu menyempurnakan separuh agama akan sulit dicapai.

Kedua, urgensi penafsiran AG. K.H. Daud Ismail tentang konsep *kafa'ah* dengan fenomena *sekapuk*. Konsep *kafa'ah* dalam tafsir AG. K.H. Daud Ismail sama sekali tidak menyinggung budaya lokal *sekapuk*. Artinya, Daud punya ketidakrelevanan antar interpretasi yang ia tawarkan dengan realitas *culture* yang menjamur di masyarakat. Walaupun dalam keterangan penafsiran ayatnya, Daud dipengaruhi unsur lokalitas, tapi dimensi lokalitas yang muncul pada pemaknaan terhadap konsep *kafa'ah* sempit sekali. Daud tampil sebagai mufassir yang tekstual, tidak mencoba merelevansi pemahaman ayat dengan kehidupan sosial masyarakat

B. Saran

1. Bagi kalangan akademisi dan peneliti, kajian terhadap tafsir lokal seperti *Tafsir Al-Munir* karya AG. K.H. Daud Ismail sangat penting untuk memperkaya tafsir Nusantara dan menggali pemikiran ulama lokal yang kontekstual dan membumi.

2. Bagi generasi muda muslim, disarankan agar dalam memilih pasangan hidup tidak hanya mempertimbangkan aspek fisik dan ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan kesepadanan dalam keimanan dan akhlak, sebagaimana nilai *kafa'ah* yang dijelaskan dalam tafsir ini.
3. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengkaji konsep-konsep sosial lainnya yang ditafsirkan oleh AG. K.H. Daud Ismail guna melihat sejauh mana tafsir beliau dapat menjawab problematika umat di era kontemporer.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Mukti Ali. "Urgensi *Kafa'ah* Dalam Jenjang Pendidikan Di Era Modern (Perspektif Maqashid Syari'ah)." *UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* 2, no. 1 (2024): 1–18.
- Abdullah, Subri. "Kajian Rekonstruksi 'Budaya Siri' Bugis Ditinjau Dari Pendidikan Islam." *Jurnal Studi Pendidikan* XIV, no. 2 (2016): 10–17. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/alisliah/article/view/395>.
- Abu Yazid Adnan Quthny, and Ahmad Muzakki. "Urgensi Nasab Dalam Islam." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 131–51.
- Abrahams, M. H. *A Glossary Of Literary Terms*. Edited by Claire Brantley. *Sustainability (Switzerland)*. Seventh ed. Vol. 11. Amerika: Earl Mcpeek, 1999. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Ady, M. Najib La, and Mahsyar Idris. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Pernikahan Adat Bugis." *Istiqlah* 6, no. 2 (2019): 80–94. <http://kebudayaanindonesia.net/kebudayaan/988>.
- Aisyah, Isti Nur. "Konsep Kafāah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik Imam Al-Qurṭubī (W. 1273 M))." Insitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2022.
- Al- Maraghi, Ahmad Mushthafa. *Tafsir Al Maraghi = Terjemah Tafsir Al Maraghi Juz 18*. Juz 18. Semarang: PT. Toha Putra, 1992.
- Al-Ghazzi, Abu Abdullah Muhammad bin Qasim. *Fathul Qarib Al-Mujib*. Darul Ihya, n.d.
- Al-Khin, Doktor Mustafa, and Doktor Mustafa Al-Bugha. *Al-Fiqh Al-Manhaj Al-Juz Al-Rabi'*. Cet. I. Bantul: Al-Hikam, 2021.
- Al- Maraghi, Ahmad Mushthafa. *Tafsir Al Maraghi = Terjemah Tafsir Al Maraghi Juz 18*. Juz 18. Semarang: PT. Toha Putra, 1992.
- Al-Maqdisi, Abdullah bin Abdul Aziz. *Syarh Umdah Al-Fiqh*. Jilid 1. Maktabah Ar-Rusyd, n.d.
- Ashabulyamin, Cep Imam. "*Kafa'ah* Dalam Pernikahan Perspektif Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Dalam Tafsir Marah Al-Labid." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.
- Ashari, Muhammad Pais. "Tafsir Bugis : Pandangan A.G. H. Daud Ismail Atas

- Ayat-Ayat Akidah.” *Al-Burhan: Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 24, no. 2 (2024): 108–16.
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa. *Terjemah Sunan Tirmidzi*. Terjemah b. Al-Khoirot, 2021. <https://www.alkhoirot.org/2018/04/terjemah-sunan-tirmidzi.html>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU*. Jilid 9. jakarta: darul fikir, 2011.
- Aziz, Mukhlis. “PERILAKU SOSIAL ANAK REMAJA KORBAN BROKEN HOME DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF (Suatu Penelitian Di SMPN 18 Kota Banda Aceh).” *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 1, no. 1 (2015): 30–50. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v1i1.252>.
- Badruddin, Syamsiah, and Paisal Halim. *Masyarakat Bugis Wajo (Dalam Perspektif Fenomenologi)*. Tohar Media, n.d. https://books.google.co.id/books?id=g-c_EAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
- Dahlan, H.M. “Prosesi Pemilihan Jodoh Dalam Perkawinan: Perspektif Ajaran Islam Dan Budaya Lokal Di Kabupaten Sinjai.” *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial Dan Kemanusiaan* 9, no. 1 (2016): 131–42. <https://journals.mindamas.com/index.php/sosiohumanika/article/view/661>.
- Darlis. “Peran Pesantren As'adiyah Sengkang Dalam Membangun Moderasi Islam Di Tanah Bugis (Sebuah Penelitian Awal).” *Al-Misbah* 12, no. 1 (2016): 111–40.
- Dzal Anshar, Muhammad, and Hasyim Haddade. “The Systematic Inscriptive of Bugines Interpretation Book: Comparative Analysis Between Tafsîr Al-Munîr and Tafsîr Al-Qur'Ân Al-Karîm.” *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 5, no. 2 (2020): 175. <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v5i2.1469>.
- Faaqih, Wakhdah, Sufian Suri, Abdullah Akram, and andri nirvana AN. “Study of Marriage Verses in Wahbah Zuhaili's Tafsir Al Munir.” *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 7, no. 2 (2024): 678. https://mail.al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/968/623.
- Fadal, Kurdi. “Genealogy and Ideology Transformation of Islamic Boarding School Interpretation (XIX Century Until in The Beginning of The XX Century).” *Bimas Islam* 11, no. 1 (2018): 73–104.
- Fattah, Nurul. “Hukum Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non-Sayyid: Perspektif Jam'iyah Rabithah Alawiyyah Yogyakarta.” *Al-Ahwal: Jurnal*

- Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2013): 129–44. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1093>.
- Fauziah, Amira, and Wiwin Ainis Rohtih. “Urgensi Kesetaraan Konsep *Kafa’ah* (Tinjauan Tematik Konseptual Perspektif Tafsir Maqashidi).” *Jurnal Mafhum* 6, no. 2 (2021): 23–36. <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/mafhum>.
- Filayati, A. Putri Aunillah. “AYAT-AYAT IDDAH DALAM TAFSIR BUGIS (Telaah Atas Penafsiran AG . H . Daud Ismail Dalam Tafsir Al-Munir).” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024. file:///C:/Users/Infinix/Downloads/daud ismail/SKRIPSI_ ANDI AUNILLAH.pdf.
- Hadi, M. Khoirul. “Karakteristik Tafsir Al-Marāghī Dan Penafsirannya Tentang Akal.” *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 1 (2014): 153. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i1.345.153-172>.
- Hafizah, Syaimanur. “*Kafa’ah* Dalam Pernikahan Studi Komparasi Menurut Imam Syihabuddin Al-Qarafi Dan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, 2022.
- Hamzah, Idil. “Interelasi Al-Qur’an Dan Budaya Bugis Dalam Tafsir Al-Munir Karya Daud Ismail,” 2024.
- . “The Development of Exegesis in Indonesia.” *The International Journal of Pegon : Islam Nusantara Civilization* 9, no. 01 (2023): 58. <https://doi.org/10.51925/inc.v9i01.77>.
- Haris, Abd., and Nurfaika. “THE NUSANTARA INTERPRETATION BY BUGIS SCHOLARS: SOCIAL AND LOCAL DIMENSIONS OF AL-MUNIR TAFSIR BY AGH . DAUD ISMAIL.” *Al-Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 5, no. 1 (2025): 1–18. <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v5i1.140>.
- Hasmulyadi. “JIHAD IN THE BOOK OF TAFSIR AL-MUNIR WORK AG. H. DAUD ISMAIL.” *Journal of Islam and Sciencejournal of Islam and Science* 5, no. 2 (2018): 79–87. <https://www.academia.edu/download/68388632/10449.pdf>.
- Holifah, Siti. “Konsep *Kafa’ah* Dalam Pernikahan (Analisis Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar).” UIN K.H. Achmad Siddiq Jember, 2023. https://digilib.uinkhas.ac.id/17403/1/SITI_HOLIFAH_U20181023.pdf.
- Hudri, Misbah. “PRESERVASI BUDAYA BUGIS DALAM TAFSIR AL-MUNIR KARYA K.H. DAUD ISMAIL.” UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2020.

- Hudzaifah, Ahmad Faaza, and Ahmad Fauzi. "Toshihiko Izutsu Dan Makna Semantik Atas Din Dalam Al-Qur'an: Studi Buku Relasi Tuhan Dan Manusia." *Jurnal AT-TAHFIDZ Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2023): 146–61.
- Husnatunnisa, Yanuarti, Faisal Ahmadi, Muhammad Randhy Martadinata, and Tamsir. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Karena Dipasiala (Perjodohan) Dalam Masyarakat Bugis Wajo." *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2021): 34–52.
- Ifdil, Ifdil, Indah Permata Sari, and Viqri Novielza Putri. "Psychological Well-Being Remaja Dari Keluarga Broken Home." *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling* 5 (2020): 35–44. <https://doi.org/10.23916/08591011>.
- Ikhwindi. "Kafa'ah In Marriage According to Jama'ah Tabligh In Temboro Village Karas District Magetan Regency." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Ismail, Abdul Hadi. "Kafa'ah in The Muslim Community Marriage: A Study of the Social History of Islamic Law." *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJSSR)* 1, no. 1 (2020): 16–23. <https://doi.org/10.30596/jcositte.v1i1.xxxx>.
- Ismail, AG. K.H. Daud Ismail. *Tafsir Al-Munir*. Jilid 1. Ujung Pandang: Bintang Selatan, 2001.
- Ismail, K.H. Daud. *Tafsir Al-Munir/ Tarjamah Tafsir*. Ujung Pandang: CV. Bintang Selatan, 2001.
- Izutsu, Toshihiko. *Relasi Tuhan Dan Manusia: Pendekatan Semantik Terhadap Al-Qur'an*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997.
- Jafar, Iftitah. "Tujuan Dakwah Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Miqot* Vol. 34, no. 2 (2010): 286.
- Jannah, Sitti Riadil. "Pemikiran Anregurutta Haji Daud Ismail Tentang Akhlak Manusia." *Jurnal Pendidikan Kreatif* 3, no. 2 (2022): 116–23. <https://doi.org/10.24252/jpk.v3i2.36300>.
- Jaya, Dadang. "Bagaimana Relasi Suami–Istri Perkawinan Tidak Sekufu Dalam Profesi: Dampak Terhadap Keharmonisan Keluarga." *Jurnal At-Tadbir* 31, no. 1 (2021): 1–28. <https://media.neliti.com/media/publications/410411-bagaimana-relasi-suamiistri-perkawinan-t-e06ae5bb.pdf>.
- Kasmar, Mirah Pujiati. "Fenomena Perkawinan Paksa Dalam Masyarakat Bugis Bone." *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullh Jakarta, 2022.

- Komarudin, Hr Edi, Nurhasanah, Ice Sariyati, and Solihin Ihin. "Tafsir Qur ' an Berbahasa Nusantara (Studi Historis Terhadap Tafsir Berbahasa Sunda , Jawa Dan Aceh)." *Al-Tsaqafa: Jurnal Peradaban Islam* 15, no. 2 (2018): 181–96.
- "Komplikasi Hukum Islam." jakarta, 1991. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0c8167c5c0b9c2313930343435.html>.
- Mahbub, Ach. "INTERPRETASI AYAT-AYAT *KAFa'AH* (Studi Komparatif Antara Penafsiran Wahbah Al-Zuhayliy Dan M. Quraish Shihab Serta Relevansinya Di Era Kontemporer)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL S U R A B A Y A, 2021.
- mahkamah Agung Republik Indonesia. "Perselisihan Dan Perrentengaran Faktor Terbesar Penyebab Terjadinya Perceraian," 2025. <https://www.pacilegon.go.id/berita/675-perselisihan-dan-pertenggaran-faktor-terbesar-penyebab-terjadinya-perceraian-tahun-2023-15-02>.
- Manzur, Ibn. *Lisan Al-Arab*. Beirut, Libanon: Dar Sadir, n.d.
- Marlion, Ferki Ahmad, Kamaluddin Kamaluddin, and Putri Rezeki. "Tasybih At-Tamtsil Dalam Al-Qur'an: Analisis Balaghah Pada Surah Al-Kahfi." *Lughawiyah: Journal of Arabic Education and Linguistics* 3, no. 1 (2021): 33. <https://doi.org/10.31958/lughawiyah.v3i1.3210>.
- Mattulada. *Latoa: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi-Politik Orang Bugis*. Universtas Indonesia, 1974.
- Mawaddah. "Analisis Pendapat M.Quraish Shihab Tentang Konsep *Kafa'ah* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah." UIN Alauddin Makassar, 2012.
- Meridayanti, and Teguh Widodo. "Perjodohan Orang Bugis Di Teluk Kelasa Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 (2024): 35713–19.
- Misdawati. "Makna Ma'bedda' Dalam Perkawinan Bugis Di Desa Balieng Kecaamatan Sibulue Kabupaten Bone." Universitas Negri Makassar, 2012. <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/5508>.
- Muhammad, Ahsin Sakho. *Membumikan Al-Qur'an*. Edited by Qamaruddin SF. Cetakan I. Jakarta: Qaf, 2019.
- Muhammad, Najibullah. "*Kafa'ah* Dalam Budaya Pernikahan Endogami Di Kalangan Keluarga Kiai (Studi Kasus Di Pondok Pessantren Lirboyo Kota Kediri)." UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG, 2023.
- Muhtarom, Ali. "Problematika Konsep *Kafa'ah* Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi)." *Jurnal Hukum Islam* 16 (2018): 205–21.

<https://doi.org/10.28918/jhi.v16i2.1739>.

- Mustaqim, Pabbajah. "Religiusitas Dan Kepercayaan Masyarakat Bugis-Makassar." *Al-Uum* 12, no. 2 (2012): 397–418.
- Muzammil, Dr Hj. Iffah. *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tira Smart. Tangerang, 2019.
- Nafisah, Zahrotun, and Uswatun Khasanah. "Komparasi Konsep *Kafa'ah* Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab." *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2018): 137–38. zahro@unisnu.ac.id, 151410000454@unisnu.ac.id.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional: Gagasan Dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*. Edited by Saiful Muzani. Cetakan II. Bandung: Penerbit Mizan, 1995. <https://archive.org/details/harun-nasution-1995-islam-rasional-gagasan-dan-pemikiran/page/n1/mode/2up?view=theater>.
- Nasution, Syamruddin. *Sejarah Peradaban Islam*. Riau: Yayasan Pustaka Riau, 2013.
- Ni'mah, latifatun. "Konsep *Kafa'ah* Dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran As-Sayyid Sabiq Dalam Kitab Fiqh Sunnah)." UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2009.
- Nurfianalisa, Abd. rauf Muhammad Amin, and Muhammad Shuhuf. "Perbandingan Fikih Klasik Dan Kontemporer Tendang Konsep Gender." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 6 (2024): 845–51.
- Pabittei, St. Aminah. *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2011. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Patodongi, Andi Molawaliada. "Sanksi Perkawinan Tidak Sekufu Pada Kalangan Arung Di Masyarakat Bugis (Studi Di Desa Sanrego, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/67628/1/22203011022_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.
- Pengadilan Tinggi Agama Makassar. "Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Makassar," n.d. <https://www.pta-makassar.go.id/profile-pengadilan/sejarah-pta-makassar>.

- Purwati, Nanik, Sitti Maima, and Uswatul Mardliyah. "Perjodohan Dalam Pernikahan Suku Bugis Wajo Di KOta Sorong." *Graduel* 8, no. 1 (2019): 22–30.
- Rabrusun, Fatima. "Kebiasaan Perjodohan Suku Bugis Di Kampung Bugis." *OSF* 11, no. 1 (2019): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regscuirbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Rahayu, Sri, and Yudi. "Uang Nai': Antara Cinta Dan Gengsi." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6, no. 2 (2015): 224–36. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6018>.
- Rahmatiar, Yuniar, Suyono Sanjaya, Deny Guntara, and Suhaeri Suhaeri. "Hukum Adat Suku Bugis." *Jurnal Dialektika Hukum* 3, no. 1 (2021): 89–112. <https://doi.org/10.36859/jdh.v3i1.536>.
- Rasak, Abdul. "Tradisi Perjodohan Pada Masyarakat Bugis Di Kecamatan Ladongi: Deskripsi, Dampak, Dan Perspektif Hukum Islam." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2023): 72. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v3i2.2579>.
- Rifa'in, Aswar. "Analisis Pemikiran Ag. K. H. Daud Ismail Tentang Al-Qur'an Sebagai Syifa' (Obat)." *TAFASIR: Journal of Quranic Studies* 1, no. 1 (2023): 32–44. <https://doi.org/10.62376/tafasir.v1i1.9>.
- Rifain, Aswar, M. Rusydi Khalid, Hasyim Haddade, and Muhyiddin Tahir. "METHODOLOGY OF TAFSIR AL-MUNIR WRITTEN BY AG . H . DAUD ISMAIL." *Jurnal Diskursus Islam* 9, no. August (2021): 268–81.
- Rizal, Adytia Wirnanda. "PANDANGAN FIKIH KLASIK DAN KONTEMPORER TERHADAP PRAKTIK CHILDFREE." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2023.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*. Edisi 1. jakarta: kencana, 2021.
- Ruslan, Muhammad, Waspada Santing, and Dkk, eds. *Ulama Sulawesi Selatan; Biografi Pendidikan Dan Dakwah*. Cet, 1. Sulawesi Selatan: Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Sulawesi Selatan, 2007. https://www.google.co.id/books/edition/Ulama_Sulawesi_Selatan_Biografi_Pendidik/rhrEDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&printsec=frontcover.
- Saleh, Muhammad As, and Y'war. "Mahar Dan Uang Panaik Masyarakat Suku

- Bugis: STudi Tematik Al-Quran.” *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 4, no. 1 (2018): 33–47.
- Saputra, Jefri Andri. “Cinta Yang Sepadan Dalam Perspektif Endogami: Sebuah Pembacaan Tradisi Terhadap Narasi 2 Korintus 6:14-7:1.” *KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen* 3, no. 1 (2022): 18–39. <https://doi.org/10.34307/kamasean.v3i1.98>.
- Sarwi, Ahmad. *Terjemah Matan Al Ghayah Wa Al-Taqrib Al Qadhi Abu Suja’*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Shihab, M. Quraisy. *Pengantin Al-Qur’an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Edited by Abd. Syakur DJ and Wahid Hizbullah. Cet. VII. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Siregar, Syahriani. “ICRP Catat Tren Kenaikan Pasangan Beda Agama Dari Tahun Ke Tahun.” *Pontianak Post*, 2025. <https://pontianakpost.jawapos.com/nasional/1462746656/icrp-catat-tren-kenaikan-pasangan-beda-agama-dari-tahun-ke-tahun>.
- Statistik, Badan Pusat. “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2024.” *Badan Pusat Statistik*, 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMyMwMDAw/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara-.html?year=2024>.
- Sudirman. “Adat Perkawinan Budaya Bugis Makassar Dan Relevansinya Dalam Islam.” *Mimbar* 2, no. 12 (2016): 123–25.
- Syakhilani, M. Mufid. “Kajian Tafsir Nusantara: Tafsir Al-Quran Berbahasa Bugis (Ugi) Karangan AGH Daud Ismail.” *MUHARRIK (Jurnal Dakwah Dan Sosial)* 1, no. 2 (2018): 170–71. [file:///C:/Users/Infinix/Downloads/daud ismail/35-Article Text-106-1-10-20190102.pdf](file:///C:/Users/Infinix/Downloads/daud%20ismail/35-Article%20Text-106-1-10-20190102.pdf).
- Taufik, Otong Husni. “Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 171. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>.
- Ula, Nikmatul. “Kafa’ah Dalam Pernikahan Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah: Studi Tafsir Analitis Terhadap Quran Surat Al-Nur {24}: 26.” *UIN SUNAN AMPEL SURABAYA*, 2021. <http://digilib.uinsby.ac.id/47137/%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/47137>.
- Ulya, Izzatul, Nabiela Nailly, and Abdul Haris Fitri Anto. “Pernikahan Endogami

Dikalangan Pesantren Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pondok Pesantren Di Tuban).” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 6, no. 1 (2025): 116–26. <https://doi.org/10.15575/as.v6i1.42563>.

Winda, Nur Hikmah, Nasruddin Suyuti, and Paramitha Purwitasari. “Makna Simbolik Tradisi Mappacci Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS).” *JKOMDIS: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial* 04, no. 03 (2024): 703–13.

Zaini, Ahmad. “Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.” *Pemberdayaan Masyarakat* 37, no. 2 (2017): 284–301.

معنى, المعاني لكل رسم “Kafa’ah.” Accessed April 26, 2025. https://www.almaany.com/#google_vignette.

